

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perbankan syariah merupakan segala sesuatu yang menyangkut tentang bank dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank syariah merupakan bank yang kegiatannya berlandaskan pada hukum syariah Islam, dan saat melakukan transaksi tidak membebankan bunga kepada nasabah.² Tujuan dengan adanya bank syariah yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pemberdayaan ekonomi. Bank syariah berfungsi sebagai penghimpun dan pengelola dana yang kemudian disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan dana. Masyarakat yang melakukan transaksi di bank syariah akan memperoleh imbalan berupa bagi hasil yang merupakan sistem keuntungan yang sesuai dengan prinsip syariah.

Dalam operasionalnya, bank umum syariah memiliki landasan filosofis yaitu *maqashid syariah*. *Maqashid syariah* memiliki peranan yang penting dalam merumuskan ekonomi syariah. Tanpa adanya *maqashid syariah*, fikih muamalah yang dikembangkan dan regulasi perbankan dan keuangan yang akan dirumuskan akan menjadi tidak mengalami perubahan signifikan. Sehingga mengakibatkan lembaga perbankan dan keuangan

²Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2011), 25.

syariah akan sulit berkembang. Penerapan *maqashid syariah* sangat diperlukan karena untuk membuat bank syariah semakin cepat berkembang dan kreatif dalam menciptakan produk-produk baru. *Maqashid syariah* memberikan pola pemikiran yang rasional dan substansial dalam memandang akad-akad dan produk-produk perbankan syariah yang dapat berkembang dengan baik dan dapat merespons bisnis yang terus berubah dengan cepat.³

Menurut Jensen (1976), menyatakan bahwa hubungan agensi terjadi saat satu orang atau lebih (*principal*) memperkerjakan orang lain (*agent*) untuk memberikan suatu jasa dan kemudian mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan. Teori *agency* merupakan teori yang menjelaskan hubungan yang terjadi antara pihak manajemen perusahaan selaku agen dengan pemilik perusahaan selaku pihak *principal*. Menurut Astria (2011), menyatakan bahwa apabila terdapat pemisahan antara pemilik sebagai *principal* dan manajer sebagai agen pada teori agensi yang menjalankan perusahaan maka akan muncul permasalahan agensi karena masing-masing pihak akan selalu memaksimalkan fungsi utilitasnya.⁴ Pada pembiayaan *mudharabah* mempunyai masalah dari *principal agent theory* yang memiliki hubungan pada *shahibul maal* dan *mudharib*.⁵

Pembiayaan merupakan penyediaan uang atau tagihan berdasarkan persetujuan yang diberikan oleh lembaga kepada pihak lain yang mewajibkan

³Toha Andiko, Suansar Khatib, and Romi Adetio Setiawan, *Maqashid Syariah Dalam Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Samudera Biru, 2018), 95.

⁴Rahima Br Purba, *Teori Akuntansi: Sebuah Pemahaman Untuk Mendukung Penelitian Di Bidang Akuntansi* (Medan: CV Merdeka Kreasi Group, 2023), 25.

⁵Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah: Konsep Dan Prakteknya Di Beberapa Negara* (Jakarta: Bank Indonesia, 2006), 68.

pihak yang dibiayai dapat mengembalikan uang secara berangsur-angsur dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan bagi hasil sesuai prinsip syariah.⁶ Dalam pelaksanaan pembiayaannya, bank syariah harus memenuhi aspek syar'i dan aspek ekonomi. Yang dimaksud dengan aspek syar'i adalah setiap realisasi pembiayaan kepada nasabah, bank harus berpedoman pada syariat Islam. Sedangkan, aspek ekonomi adalah dengan mempertimbangkan perolehan keuntungan baik bagi bank syariah maupun bagi nasabah.⁷ Sebelum memberikan pembiayaan, bank syariah harus mengevaluasi kepada nasabah bagaimana nasabah mengelola dana tersebut dan digunakan untuk apa oleh nasabah tersebut. Hal tersebut perlu dilakukan agar bank syariah mengetahui bahwa nasabah mampu menggunakan dana tersebut berdasarkan prinsip syariah serta meminimalisir adanya risiko pembiayaan bermasalah.

Pembiayaan *mudharabah* atau prinsip bagi hasil dikenal sebagai *profit and loss sharing*, dimana ketika *mudharib* mendapatkan hasil dari pengembangan modal usaha dari *shahibul maal* maka keuntungan yang didapat dibagi sesuai dengan perjanjian.⁸ Dalam pembiayaan berdasarkan akad *mudharabah*, bertindak sebagai *sahib al-mal* (pemilik modal) dan nasabah yang memperoleh fasilitas dana disebut sebagai nasabah penerima fasilitas. Hal ini, nasabah bertindak sebagai *mudharib* (pengelola) dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan dalam akad *mudharabah*. Dalam

⁶Munadi Idris, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Kendari: SulQa Press, IAIN Kendari, 2022), 3.

⁷Lukmanul Hakim, *Manajemen Perbankan Syariah* (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2021), 111.

⁸Chasanah Novambar Andiyansari, "Akad Mudharabah Dalam Perspektif Fikih Dan Perbankan Syariah," *Saliha: Jurnal Pendidikan Dan Agama Islam* Vol. 3, No. 2 (2020), 43.

pembiayaan *mudharabah* kerugian juga ditanggung oleh bank, kecuali jika nasabah melakukan penyimpangan secara disengaja, maka terjadi wanprestasi.⁹ Pengertian lain dari pembiayaan *mudharabah* adalah terletak pada kerja sama yang baik antar pemilik dan dengan pengelola dana berdasarkan landasan kepercayaan yang merupakan karakter utama pelaksanaan perjanjian *mudharabah* di lembaga keuangan syariah.¹⁰ Selain itu, pada Pembiayaan *mudharabah* menjadi alat bantu bagi pengusaha kecil dalam melakukan pengembangan usahanya terutama dalam hal memperoleh modal yang baik. Namun, juga terdapat masalah yang dihadapi seperti faktor eksternal diantaranya, persaingan antar lembaga keuangan yang langsung mempengaruhi profitabilitas lembaga keuangan.¹¹ Hal ini, sebagai pengusaha dalam pengembangan usahanya harus hati-hati dan dapat dipercaya. Karena, sebagai pihak pengelola diharapkan mempergunakan dan mengelola modal dengan sebaik mungkin untuk menghasilkan keuntungan yang maksimal tanpa melanggar nilai Islam.¹²

Keuntungan pada *mudharabah* akan dibagi antara investor dengan merupakan jumlah yang didapatkan sebagai kelebihan dari modal. Nisbah ini merupakan wujud dari imbalan yang berhak diterima oleh kedua belah pihak yang telah melakukan pembiayaan *mudharabah*. *Mudharib* mendapatkan upah

⁹A. Wangsawidjaja Z., *Pembiayaan Bank Syariah* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012), 80.

¹⁰Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah Di Indonesia*, 66.

¹¹Agus Saron, "Analisis Problem Pembiayaan Mudharabah Serta Solusinya," *Diponegoro Private Law Review*, Vol. 4, No. 1 (2019), 401–402.

¹²Muhammad Umer Chapra, *Sistem Moneter Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), 192.

atas kerjanya sedangkan *shahibul maal* mendapatkan keuntungan atas modal yang diberikan. Nisbah keuntungan dapat mencegah terjadi perselisihan antara kedua belah pihak dalam pembagian keuntungan.¹³ Pembagian keuntungan akan dibagi berdasarkan kesepakatan pada awal perjanjian, sedangkan jika terjadi kerugian akan ditanggung oleh pemilik modal. Akan tetapi, pengelola juga bertanggung jawab apabila terjadi kerugian yang disebabkan oleh pihak pengelola. Bagi hasil *mudharabah* dapat dilakukan dengan menggunakan dua metode yaitu bagi laba (*profit sharing*) atau bagi pendapatan (*revenue sharing*). Pada metode bagi laba (*profit sharing*) dihitung dari total pendapatan setelah dikurangi seluruh biaya operasional. Sedangkan, pada metode bagi pendapatan (*revenue sharing*) dihitung dari total pendapatan *mudharabah* yang diterima oleh bank.¹⁴

Rendahnya pembiayaan *mudharabah* pada bank syariah disebabkan karena kurangnya sumber daya manusia yang menguasai hukum Islam. Selain itu, penurunan pembiayaan *mudharabah* terjadi karena penyimpangan pada perjanjian yang dilakukan oleh pelaku usaha sehingga mengalami kerugian. Dimana pada kejadian ini disebut dengan *moral hazard*. *Moral hazard* dapat terjadi karena penggunaan biaya proyek yang berlebihan, penahanan keuntungan yang akan dibagikan kepada pemilik modal, dan berbagai kecurangan yang dapat mengurangi laba atau aset perusahaan. Pada prinsipnya, pengelolaan *mudharabah* dilakukan oleh *mudharib* karena kerja

¹³Zaenal Arifin, *Akad Mudharabah (Penyaluran Dana Dengan Prinsip Bagi Hasil)* (Indramayu: CV. Adanu Abimata, 2021), 51.

¹⁴Muhammad, *Audit Dan Pengawasan Syariah Pada Bank Syariah* (Yogyakarta: UII Press, 2011), 51.

tersebut adalah hak sekaligus kewajiban *mudharib* untuk dapat merealisasikan keuntungan. Maka, tidak akan sah bagi *shahib al-maal* untuk mensyaratkan supaya dapat memiliki hak dalam pengelolaan karena bertentangan dengan *mudharib*.¹⁵

Selain itu, penyebab terjadinya rendahnya pembiayaan mudharabah yaitu kontrak yang tidak dapat dipastikan (*uncertainty*) pendapatannya. *Uncertainty* bersumber pada beberapa hal antara lain *return* bagi bank diasumsikan tergantung hanya kepada laporan aliran kas pada masa yang akan datang, yang dihasilkan dari beroperasinya kemampuan mendatangkan keuntungan, yang pada gilirannya akan sepenuhnya tergantung kepada keputusan investasi perusahaan yang dibuat oleh agen yang dihadirkan. Pada *uncertainty* ini terjadi kurangnya keamanan atas aset. Dalam hal ini, secara normal bank tidak memiliki hak kontrol atas aset-aset yang digunakan dalam proyek kontrak mudharabah karena adanya peraturan Islam yang melarang menggunakan aset-aset tersebut. Jika aset tidak mudah digunakan secara efektif dan modal tenaga manusia merupakan komponen utama, maka tiadanya jaminan lebih jauh ditekankan. Dalam hal ini bank akan kemungkinan terjadi risiko kerugian.¹⁶ Sehingga untuk mengatasi masalah tersebut, maka bank syariah menerapkan solusi yaitu dengan cara mengoptimalkan skema bagi hasil pada pembiayaan *mudharabah*. Melalui mekanisme tersebut, keadilan dalam pembagian hasil antara bank dan nasabah dapat terwujud

¹⁵Muhamad, *Manajemen Pembiayaan Mudharabah* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), 208.

¹⁶Muhamad, *Manajemen Pembiayaan Mudharabah* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), 216.

sehingga potensi munculnya masalah pada pembiayaan *mudharabah* dapat diminimalisir.

Selain pembiayaan *mudharabah*, bank umum juga menyalurkan pembiayaan berbasis bagi hasil melalui pembiayaan *musyarakah*. Pembiayaan *musyarakah* merupakan bentuk kerja sama usaha yang melibatkan dua pihak atau lebih dengan kontribusi modal dari masing-masing pihak, dengan pembagian keuntungan dilakukan berdasarkan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan proporsi modal yang diberikan.¹⁷ Dalam praktik perbankan syariah, pembiayaan *musyarakah* relatif lebih banyak dibandingkan dengan pembiayaan *mudharabah* karena bank berperan secara langsung dalam pengelola usaha, sehingga mekanisme pengawasan dan pengendalian risiko dapat dilakukan dengan lebih optimal.¹⁸ Preferensi tersebut mencerminkan kecenderungan bank umum syariah untuk memilih akad pembiayaan yang memiliki tingkat risiko lebih terkendali, mengingat pada pembiayaan *mudharabah* bahwa seluruh dana berasal dari bank sebagai *shahibul maal*, sementara nasabah sebagai *mudharib*, yang berpotensi menimbulkan asimetri informasi serta meningkatkan risiko *moral hazard*.¹⁹ Keadaan ini sejalan dengan Statistik Perbankan Syariah yang dipublikasikan oleh Otoritas Jasa Keuangan yang menunjukkan bahwa porsi pembiayaan *musyarakah* secara konsisten lebih besar dibandingkan pembiayaan

¹⁷ Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah: Konsep Dan Praktik Di Beberapa Negara* (Jakarta: Bank Indonesia, 2006), 46.

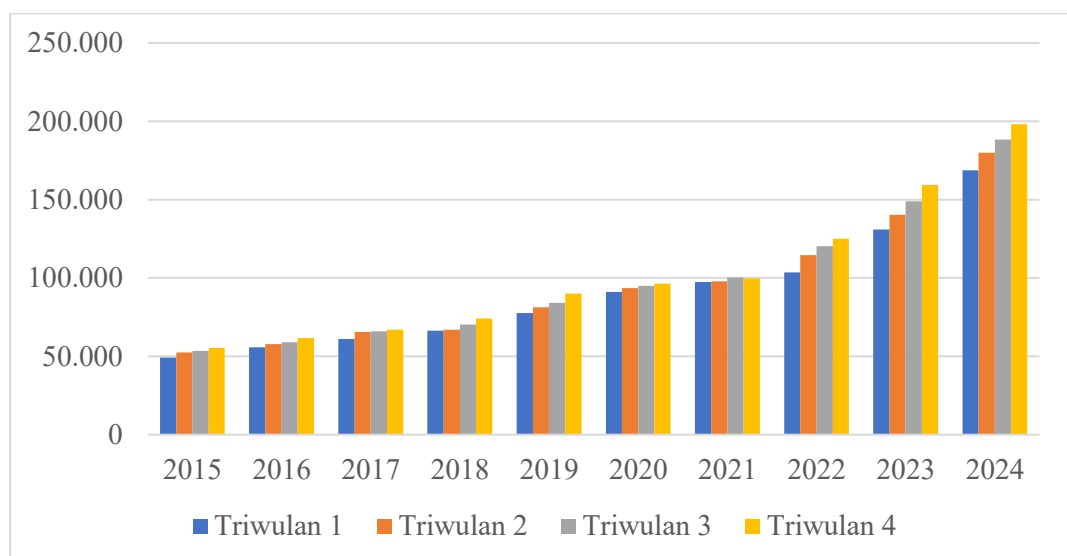
¹⁸ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2019), 189.

¹⁹ Zamir Iqbal and Abbas Mirakhor, *Pengantar Keuangan Islam: Teori Dan Praktik, Terjemahan* (Jakarta: Kencana, 2013), 203.

mudharabah dalam struktur pembiayaan bagi hasil pada bank umum syariah.²⁰ dominasi pembiayaan *musyarakah* tersebut secara tidak langsung membatasi ruang penyaluran pada pembiayaan *mudharabah*, sehingga pembiayaan *mudharabah* cenderung mengalami penurunan dari waktu ke waktu, meskipun cara konseptual pembiayaan *mudharabah* memiliki peran strategis dalam mewujudkan prinsip keadilan, kepercayaan, dan kemitraan dalam sistem keuangan syariah.

Berikut ini gambar grafik tingkat pertumbuhan pembiayaan *mudharabah* pada Bank Umum Syariah:

Gambar 1.1
Tingkat Pertumbuhan Pembiayaan *Mudharabah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2016-2024 (dalam miliar rupiah)



Sumber: Statistik Perbankan Syariah, Otoritas Jasa Keuangan (data diolah 2024)

Berdasarkan Gambar 1.1 mengenai pembiayaan *mudharabah* pada bank umum syariah di Indonesia menunjukkan bahwa pada triwulan IV

²⁰ Otoritas Jasa Keuangan, *Statistik Perbankan Syariah* (Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, n.d.).

tahun 2017 mengalami penurunan dengan jumlah sebesar 67.083. Kemudian terjadi peningkatan pada triwulan I tahun 2018 dengan jumlah sebesar 66.381. Selain itu, mengalami peningkatan pada triwulan III tahun 2021 dengan jumlah sebesar 100.315. Selanjutnya, mengalami penurunan pada triwulan IV tahun 2021 dengan jumlah sebesar 99.615. Dalam hal ini berdampak pada pembiayaan *mudharabah* semakin menurun yang dapat menghambat perkembangan bank syariah.

Beberapa faktor kemungkinan yang dapat mempengaruhi pembiayaan *mudharabah* pada bank umum syariah di Indonesia yaitu total aset, *financing to deposit ratio* (FDR), dan biaya operasional pendapatan operasional (BOPO). Hubungan total aset dengan pembiayaan *mudharabah* menurut Tariqullah Khan dan Habib Ahmed (2001) penggunaan model berbasis bagi hasil seperti *mudharabah* perlu diseimbangkan dengan pengelolaan dana yang cermat karena dominasi model ini dalam portofolio aset berpotensi menimbulkan ketidakstabilan sistemik, terutama bila sumber dananya berasal dari giro yang bersifat jangka pendek. Hal ini menunjukkan bahwa total aset yang besar saja tidak cukup untuk menjamin peningkatan pembiayaan *mudharabah*, melainkan perlu didukung oleh struktur aset yang berkualitas dan pengelolaan risiko yang memadai.²¹

Selanjutnya, hubungan *financing to deposit ratio* dengan pembiayaan *mudharabah* menurut Muhamad (2019) menyatakan bahwa

²¹Abdul Aziz, *Manajemen Risiko Pembiayaan Pada Lembaga Keuangan Syariah* (Depok: RajaGrafindo Persada, 2021), 155.

keamanahan bank syariah dapat dilihat dari besarnya jumlah keseluruhan dana simpanan masyarakat yang disalurkan pada dalam portofolio pembiayaannya. Ukuran besaran penyaluran dana simpanan dalam pembiayaan dilihat dari rasio *financing deposit ratio*. Besarnya rasio FDR pada bank syariah dalam penyaluran dana masyarakat untuk pembiayaan adalah sebesar 90%. Meskipun, dalam praktiknya, bank syariah dapat mencapai FDR sebesar 100% atau lebih, karena bank syariah boleh menyertakan modalnya untuk menambah dana pembiayaan, jika dana pihak ketiga kurang dari total permintaan pembiayaan yang harus dibiayai bank syariah.²²

Selanjutnya, hubungan biaya operasional pendapatan operasional menurut Irham Fahmi (2014), menyatakan bahwa BOPO yang tinggi menunjukkan beban operasional bank yang besar sehingga profitabilitas dan efisiensi bank menurun. Sehingga akan mempengaruhi bank dalam menyalurkan pembiayaan. Dalam pembiayaan *mudharabah*, bank memerlukan biaya yang lebih besar untuk analisis usaha dan pengawasan, sehingga bank dengan rasio BOPO yang tinggi cenderung enggan menyalurkan pembiayaan berbasis bagi hasil.²³

Beberapa penelitian terdahulu mengenai pembiayaan *mudharabah* yang dilakukan oleh Annisa Zuhri Baiti Syamsiar yaitu mengenai faktor yang mempengaruhi pembiayaan *mudharabah* menyatakan bahwa *non*

²²Muhamad, *Manajemen Pembiayaan Mudharabah...*, 233.

²³Irham Fahmi, *Manajemen Perbankan Syariah* (Bandung: Alfabeta, 2014).

performing financing dan *financing to deposit ratio* tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan *mudharabah*.²⁴ Penelitian yang dilakukan oleh Fauzan Hadi Yudha dan Yenny Kornitasari yaitu mengenai faktor yang mempengaruhi pembiayaan *mudharabah* menyatakan bahwa *non performing financing*, *financing to deposit ratio*, dan biaya operasional pendapatan operasional menunjukkan bahwa NPF, FDR, dan BOPO memiliki pengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan *mudharabah*.²⁵ Penelitian yang dilakukan oleh Syawal Harianto, Saparuddin Siregar, dan Sugianto yaitu mengenai faktor yang mempengaruhi pembiayaan *mudharabah* menyatakan bahwa *non performing financing* dan total aset menunjukkan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan *mudharabah*.²⁶

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang dan hasil penelitian terdahulu serta mengingat pentingnya indikator pembiayaan *mudharabah* yang digunakan sebagai penyaluran dana bank untuk meningkatkan usaha masyarakat. Maka penelitian ini, akan mengukur faktor-faktor yang dapat mempengaruhi terhadap pembiayaan *mudharabah*. Terdapat perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu penambahan variabel total aset yang belum diuji pada penelitian sebelumnya. Penelitian

²⁴Annisa Zuhriifa Baiti Syamsiar, “Analisis Pengaruh CAR, NPF, FDR ROA Terhadap Pembiayaan Mudharabah Bank Umum Syariah Di Indonesia Pada Tahun 2018-2021” (Semarang: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2023), 60.

²⁵Fauzan Hadi Yudha and Yenny Kornitasari, “Analisis Dampak Pandemi COVID-19 Terhadap Pembiayaan Mudharabah Di Indoensia,” Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vol 10, No. 2 (2024), 1349.

²⁶Syawal Harianto, Saparuddin Siregar, and Sugianto, “Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga Total Aset, Dan Non Performing Finance Terhadap Pembiayaan Bagi Hasil,” Jurnal Ekonomi Dan Manajemen (EMT), Vol. 6, No. 1 (2022), 126.

ini menggunakan data terbaru laporan keuangan triwulan tahun 2015-2024 dengan objek penelitian Bank Umum Syariah, sehingga judul yang diambil yaitu “Pengaruh Total Aset, *Financing To Deposit Ratio*, Dan Beban Operasional Pendapatan Operasional terhadap Pembiayaan *Mudharabah* pada Bank Umum Syariah Tahun 2015-2024.”

B. Identifikasi Masalah

Rendahnya pembiayaan *mudharabah* pada bank umum syariah memberikan pengaruh negatif terhadap fungsi intermediasi dan penerapan prinsip syariah dalam perbankan. Sebagai sarana dalam pembiayaan bagi hasil, maka pembiayaan *mudharabah* harus dapat meningkatkan kontribusi sektor keuangan syariah terhadap pertumbuhan ekonomi dalam mendukung pembiayaan usaha. Selain itu, pada pembiayaan *mudharabah* terdapat kelemahan yaitu kelemahan informasi. Hal tersebut, dapat menyebabkan antara *shahibul maal* dan *mudharib* terjadinya risiko moral hazard pada kondisi kontrol bank terhadap nasabah rendah. Namun, terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi dalam menyalurkan pembiayaan *mudharabah* yaitu total aset bank, bagaimana likuiditas bank terdapat pada *financing to deposit ratio*, dan efisiensi operasional bank yang terdapat pada beban operasional pendapatan operasional.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, maka rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Apakah terdapat salah satu diantara variabel total aset, FDR, dan BOPO yang berpengaruh secara signifikan terhadap pembiayaan *mudharabah* pada bank umum syariah tahun 2015-2024?
2. Apakah total aset berpengaruh secara signifikan terhadap pembiayaan *mudharabah* pada bank umum syariah tahun 2015-2024?
3. Apakah FDR berpengaruh secara signifikan terhadap pembiayaan *mudharabah* pada bank umum syariah tahun 2015-2024?
4. Apakah BOPO berpengaruh secara signifikan terhadap pembiayaan *mudharabah* pada bank umum syariah tahun 2015-2024?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian yang akan dibahas sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh dari salah satu variabel diantara total aset, FDR, dan BOPO yang berpengaruh secara signifikan terhadap pembiayaan *mudharabah* pada bank umum syariah tahun 2015-2024.
2. Untuk mengetahui pengaruh total aset terhadap pembiayaan *mudharabah* pada bank umum syariah tahun 2015-2024.
3. Untuk mengetahui pengaruh FDR terhadap pembiayaan *mudharabah* pada bank umum syariah tahun 2015-2024.

4. Untuk mengetahui pengaruh BOPO terhadap pembiayaan *mudharabah* pada bank umum syariah tahun 2015-2024.

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut, maka manfaat dan kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menunjukkan pengaruh atau hubungan antara total aset, FDR, BOPO terhadap pembiayaan *mudharabah* pada Bank Umum Syariah Indonesia tahun 2015-2024.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Akademik

Dalam penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumber informasi serta bahan referensi bagi mahasiswa lain atau pihak yang membutuhkan berkaitan dengan perkembangan bank syariah khususnya mengenai masalah yang berhubungan pembiayaan *mudharabah*, total asset, FDR, dan BOPO.

- b. Bagi Bank Syariah

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi atau bahan pertimbangan bagi bank umum syariah dalam meningkatkan pembiayaan *mudharabah*.

c. Bagi Penelitian Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi atau dapat dijadikan referensi bagi peneliti selanjutnya yang meneliti mengenai pembiayaan *mudharabah*, total aset, FDR, dan BOPO.

F. Ruang lingkup dan Keterbatasan Penelitian

1. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini dilakukan di Bank Umum Syariah pada tahun 2015-2024. Variabel independen yang digunakan antara lain total aset, FDR, dan BOPO . Kemudian, variabel dependen yang digunakan adalah pembiayaan *mudharabah*.

2. Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan pada penelitian ini berfokus pada variabel total aset, FDR, dan BOPO yang mengukur peningkatan terhadap pembiayaan *mudharabah*.

G. Penegasan Istilah

1. Definisi Konseptual

a. Pembiayaan *Mudharabah*

Pembiayaan *mudharabah* merupakan akad dengan menyerahkan modal, jenis, karakter tertentu dari seorang pemilik modal (*shahibul al-maal*) kepada pengelola (*mudharib*) untuk dipergunakan sebagai usaha dengan ketentuan jika usaha tersebut

mendatangkan hasil, maka hasil tersebut dibagi menjadi dua berdasarkan kesepakatan sebelumnya.²⁷ Keuntungan *mudharabah* merupakan jumlah yang didapatkan sebagai kelebihan dari modal. Pembagian keuntungan akan dibagi berdasarkan kesepakatan pada awal perjanjian, sedangkan jika terjadi kerugian akan ditanggung oleh pemilik modal. Akan tetapi, pengelola juga bertanggung jawab apabila terjadi kerugian yang disebabkan oleh pihak pengelola.

b. Total Aset

Aset didefinisikan sebagai sumber daya mempunyai potensi yang dapat memberikan manfaat ekonomis pada perusahaan di masa yang mendatang. Sumber daya yang mampu menghasilkan aliran kas masuk (*cash flow*) atau kemampuan mengurangi kas keluar (*cash outflow*) yang bisa disebut dengan aset.²⁸ Dalam perbankan syariah, aset atau aktiva akan dicantumkan dalam neraca sebagai laporan yang menggambarkan posisi keuangan pada waktu tertentu.

c. *Financing To Deposit Ratio*

Financing to Deposit Ratio merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kondisi likuiditas suatu bank dengan membandingkan antara jumlah pembiayaan yang diberikan oleh bank dan jumlah dana yang diterima oleh bank. Pembiayaan yang diberikan tidak termasuk pembiayaan kepada bank lain. Dana yang

²⁷Muhamad, *Manajemen Pembiayaan Mudharabah...*, 93.

²⁸Mamduh M.Hanafi dan Abdul Halim, *Analisis Laporan Keuangan...*, 13.

diterima bank meliputi tabungan, giro, simpanan berkala dan sertifikat deposito.²⁹ *Financing to deposit ratio* dapat menunjukkan tingkat kemampuan bank dalam menyalurkan dana pihak ketiga. Sehingga, hal tersebut dapat mengakibatkan risiko terhadap bank syariah.

d. Biaya Operasional Pendapatan Operasional

Biaya Operasional Pendapatan Operasional merupakan rasio digunakan untuk menilai tingkat efisiensi manajemen bank dalam mengelola biaya operasional terhadap pendapatan operasional.³⁰ Semakin rendah rasio BOPO, berarti semakin efisien biaya pengeluaran operasional bank, sehingga semakin rendah bank dalam kondisi bermasalah semakin kecil. Jika semakin besar rasio ini, berarti semakin efisiensi biaya operasional bank dikarenakan tingginya beban operasional dan berpengaruh terhadap laba yang didapatkan sehingga mengakibatkan penurunan pembiayaan yang dapat disalurkan ke masyarakat.

2. Definisi Operasional

a. Pembiayaan *Mudharabah*

Pembiayaan *mudharabah* berperan dalam mendukung usaha nasabah melalui mekanisme kemitraan, dengan bank menyediakan dana dan nasabah bertanggung jawab atas pengelolaan usahanya.

²⁹*Ibid...*, 144.

³⁰Frianto Pandia, *Manajemen Dana Dan Kesehatan Bank...*, 72.

Sistem bagi hasil yang diterapkan memungkinkan bank memperoleh keuntungan sesuai dengan hasil usaha nasabah, sehingga pembiayaan *mudharabah* turut mendorong kegiatan ekonomi yang berbasis kolaborasi dan pembagian risiko. Menurut Zamir Iqbal dan Abbas Mirakhor menyatakan dari sudut pandang teori *agency* menyatakan bahwa, hubungan antara bank syariah dan nasabah dalam pembiayaan *mudharabah* dapat dipahami sebagai hubungan *principal* dan *agent*. Bank syariah sebagai *principal* menempatkan dana pada nasabah sebagai *agent*, untuk dikelola dalam kegiatan usaha. Dalam hal ini, bank memiliki keterbatasan informasi tentang kondisi dan kinerja usaha nasabah, sehingga berpotensi menimbulkan masalah asimetri informasi dan *moral hazard*.

Dengan adanya asimetri informasi dan *moral hazard* menyebabkan bank syariah perlu menerapkan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran pembiayaan *mudharabah*. Bank harus memastikan bahwa dana yang disalurkan tersebut dapat dikelola secara optimal oleh nasabah, sementara kemampuan pengawasan secara langsung terhadap kegiatan usaha relatif terbatas. Kondisi ini menjadi salah satu karakteristik utama pembiayaan *mudharabah* dalam praktik perbankan syariah.

Selain itu, dari sudut pandang teori *agency*, pembiayaan *mudharabah* dapat menimbulkan biaya keagenan (*agency cost*) yang relatif tinggi. Bank perlu melakukan monitoring, evaluasi, dan

pengendalian terhadap usaha nasabah untuk meminimalkan risiko penyimpangan. Oleh karena itu, bank syariah cenderung bersikap selektif dalam menyalurkan pembiayaan *mudharabah* dan mengatur porsi dalam portofolio pembiayaan.

Meskipun, mekanisme bagi hasil dalam pembiayaan *mudharabah* berpotensi untuk menyeimbangkan kepentingan antara bank dan nasabah. Ketika usaha yang dibiayai berjalan dengan baik, maka bank dan nasabah memperoleh manfaat sesuai dengan kesepakatan. Sehingga, pembiayaan *mudharabah* tetap menjadi bagian penting dalam praktik pembiayaan perbankan syariah.

b. Total Aset

Aset didefinisikan sebagai sumber daya mempunyai potensi yang dapat memberikan manfaat ekonomis pada perusahaan di masa yang mendatang. Sumber daya yang mampu menghasilkan aliran kas masuk (*cash flow*) atau kemampuan mengurangi kas keluar (*cash outflow*) yang bisa disebut dengan aset.³¹ Total Aset pada bank syariah dirumuskan sebagai berikut:³²

$$Aset = Utang + Modal Pemilik$$

c. *Financing to Deposit Ratio*

Financing to Deposit Ratio merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kondisi likuiditas suatu bank dengan

³¹Mamduh M.Hanafi dan Abdul Halim, *Analisis Laporan Keuangan...*, 13.

³²Mamduh M. Hanafi and Abdul Halim, *Analisis Laporan...*, 13.

membandingkan antara jumlah pembiayaan yang diberikan oleh bank dan jumlah dana yang diterima oleh bank. Pembiayaan yang diberikan tidak termasuk pembiayaan kepada bank lain. Dana yang diterima bank meliputi tabungan, giro, simpanan berkala dan sertifikat deposito.³³

FDR pada bank syariah dirumuskan sebagai berikut:³⁴

$$FDR = \frac{\text{Total Pembiayaan}}{\text{Dana Pihak ketiga}} \times 100\%$$

d. Biaya Operasional Pendapatan Operasional

Biaya Operasional Pendapatan Operasional merupakan rasio efisiensi yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengendalikan biaya operasional terhadap pendapatan operasional.³⁵ BOPO pada bank syariah dirumuskan sebagai berikut:³⁶

$$BOPO = \frac{\text{Biaya Operasional}}{\text{Pendapatan Operasional}} \times 100\%$$

³³*Ibid...*, 144.

³⁴*Ibid.*, Hlm. 138.

³⁵Frianto Pandia, *Manajemen Dana Dan Kesehatan Bank...*, 72.

³⁶*Ibid...*, 72

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika penelitian ini berisi tentang isi keseluruhan penelitian yang terdiri dari:

1. Bagian Awal

Bagian awal terdiri dari: halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman penegasan, motto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, daftar lampiran, transliterasi, dan abstrak.

2. Bagian Isi

a. Bab I Pendahuluan

Pada bab ini menjelaskan latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup dan keterbatasan penelitian, penegasan istilah dan sistematika skripsi.

b. Bab II Landasan Teori

Pada bab ini menjelaskan landasan teori yang berisi teori utama menghubungkan variabel pertama dan variabel lainnya, kemudian penelitian terdahulu, kerangka konseptual dan hipotesis penelitian.

c. Bab III Metodologi Penelitian

Pada bab ini proses metodologi penelitian yang menjadi acuan dari rancangan memaparkan dengan menerangkan pendekatan dan jenis penelitian, populasi, sampel, sampling, sumber data, variabel, skala pengukuran, teknik pengumpulan data, instrumen data dan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini.

d. Bab IV Hasil Penelitian

Pada bab ini memberikan gambaran hasil penelitian yang memaparkan hasil dari topik yang diangkat yaitu deskripsi data dan pengujian hipotesis, serta temuan penelitian yang akan dianalisis pada bab selanjutnya.

e. Bab V Pembahasan Penelitian

Pada bab ini menjelaskan mengenai jawaban permasalahan peneliti, menafsirkan temuan-temuan peneliti, memodifikasi teori yang ada, dan menjelaskan implikasi lain dari hasil penelitian.

f. Bab VI Penutup

Pada bab ini berisi mengenai kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.

3. Bagian Akhir

Bagian akhir terdiri dari uraian daftar pustaka hingga lampiran-lampiran, lembar kendali bimbingan skripsi, surat pernyataan keaslian skripsi, dan riwayat hidup.